



P E N E T A P

A N

Nomor:

0008/Pdt.P/2011/PA

Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap perkara yang diajukan oleh:

-, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, disebut sebagai Pemohon I;
-, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca dan mempelajari putusan mahkamahagung.go.id;

berkas perkara; Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 15 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011, dengan register

nomor: 0008/Pdt.P/2011/PA

Btg, mengemukakan hal-hal sebagai

berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 1993, Pemohon I dan Pemohon

II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di

., Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, yang dinikahkan oleh Imam Kampung Campaga yang bernama Ustadz Pahman (alm);

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung

Pemohon I bernama bin

., dengan maskawin

berupa tanah kering seluas 5 are

yang terletak di

. Kelurahan Campaga, Kecamatan

Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, dan

disaksikan oleh

. bin dan

. bin

. ;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon

I berstatus gadis dan Pemohon II

berstatus jejaka;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak

ada hubungan nasab, atau sesusuan atau

semenda dan sebab lain yang

mengharamkan pernikahan Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lain yang merasa

keberatan dengan pernikahan tersebut;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing:

- , yang lahir pada tanggal 7 April 1994;

- , yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2003;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan dalam administrasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, berdasarkan



Surat Keterangan Nomor:
KK.21.11.2/PW.01/64/2011, tertanggal 15
Maret 2011 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tompobulu. Hal ini disebabkan karena
kelalaian Imam Kampung
. . . yang bernama Ustadz
(alm) yang tidak melaporkan pencatatan
pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
ke Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tompobulu, padahal pada waktu hendak
melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan
Pemohon II telah menyerahkan
kelengkapan Administrasi kepada
Ustadz Pahman (alm) sehingga sampai
saat ini Pemohon I dan Pemohon II
belum memiliki buku nikah dari Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tompobulu;

7. Bahwa saat ini Pemohon I
dan Pemohon II sangat membutuhkan
Penetapan Pengesahan Nikah
dari Pengadilan Agama Bantaeng guna
dijadikan sebagai alas hukum dalam
rangka pencatatan administrasi
kependudukan;

8. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan
Pemohon II memohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Bantaeng untuk
dapat memberikan penetapan tentang



Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat agar kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sahny a perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1993 di , Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Saksi-saksi:

1. bin
., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah kemenakan saksi dan Pemohon II adalah sepupu satu kali saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada

tanggal 27 April 1993 di . .

. . . , Kelurahan Campaga,

Kecamatan Tompobulu, Kabupaten

Bantaeng;

- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, ayah kandung Pemohon I masih hidup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Kampung . . . yang bernama ustadz . . . (alm);

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama . . . bin . . . ;

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi (. . . bin . . .) bersama saudara kandung Pemohon I yang bernama . . . bin . . . ;

- Bahwa yang dijadikan mahar oleh Pemohon II kepada Pemohon I adalah tanah kering seluas 5 are yang terletak di . . . , Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa sesaat setelah ijab qabul diucapkan oleh ustadz . . . dan Pemohon II, saksi ditanya mengenai sah tidaknya ijab qabul tersebut dan saksi menjawab sah;

- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus gadis, Pemohon II berstatus jejaka dan selama terikat perkawinan, tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut dan tidak pernah terjadi perceraian;

- Bahwa selama terikat perkawinan, Pemohon I dan Pemohon

II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama

- (lahir tanggal 7 April 1994) dan

- (lahir 10

Oktober 2003);



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena kelalaian imam yang menikahkan lantaran tidak menyerahkan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng guna menanyakan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, namun setelah diperiksa oleh pihak KUA, peristiwa nikah para Pemohon tidak tercatat;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum dalam rangka pencatatan administrasi kependudukan;

2. **bin**

., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pihak berperkara karena Pemohon I adalah kakak kandung saksi,



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 27 April 1993 di . .

- Kelurahan Campaga,
Kecamatan Tompobulu,
Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, ayah kandung Pemohon I masih hidup;



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama bin ;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Kampung Campaga yang bernama ustadz (alm);

- Bahwa saksi bersama bin adalah saksi nikah karena sesaat setelah ustadz dan Pemohon II mengucapkan ijab qabul, saksi ditanya mengenai sah tidaknya ijab qabul tersebut;

- Bahwa yang dijadikan mahar oleh Pemohon II kepada Pemohon I adalah tanah kering seluas 5 are yang terletak di , Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa saksi pernah melihat mahar tersebut;

- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang, tidak seorangpun yang pernah datang keberatan atas perkawinan tersebut;

- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jejak:

- Bahwa selama terikat perkawinan, Pemohon I dan Pemohon tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu (lahir 7 April 1994) dan (lahir 10 Oktober 2003);
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon II, saksi dan imam yang menikahkan telah menandatangani kelengkapan



administrasi pencatatan nikah, namun pencatatan tersebut tidak diteruskan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu sehingga Pemohon I dan Pemohon II hingga kini tidak memperoleh buku nikah;

- Bahwa Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama setempat guna menanyakan keberadaan buku nikahnya, namun oleh pihak KUA menyatakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng untuk kelengkapan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerimanya. kemudian Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan bahwa seluruh dalil-dalil permohonannya telah terbukti sehingga tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi serta memohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, harus dianggap termasuk dan merupakan



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan
permohonan Pemohon

I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah

terurai di muka; Menimbang, bahwa

Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan

telah terjadi perkawinan antara Pemohon
I dengan Pemohon II

pada tanggal 27 April 1993 di Campaga,
Kelurahan Campaga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, perkawinan *a quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinan *a quo* diitsbatkan; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, masing-masing bernama bin dan bin, keduanya adalah keluarga dekat Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, mengenai rukun dan syarat sahnya perkawinan sesuai dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta mengenai telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27

April 1993 di Campaga, Kelurahan Campaga, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, dinikahkan
putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bernama ustadz ,
yang menjadi wali nikah adalah ayah
andung Pemohon I yang bernama
. bin
. yang disaksikan oleh dua orang
saksi, masing-masing bernama
. bin dan
. bin dengan maskawin
berupa tanah kering seluas 5 are
yang terletak di
. , Kelurahan Campaga, Kecamatan
Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I menikah dengan Pemohon II, baik menurut Syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian, begitu pula Pemohon I tidak pernah menikah selain dengan Pemohon II, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa meskipun administrasi pencatatan nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah telah efektif, dan para Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya, namun oleh karena kelalaian pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak meneruskan pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang ditandai dengan tidak adanya data pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7



dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (Vide

Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4

Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada unsur- unsur calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul (Vide Pasal 14

Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27

April 1993 di , Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dinyatakan sah menurut hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 7 Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berlaku dan berkaitan

dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.) dengan Pemohon II (.) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1993 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu,
Kabupaten

Bantaeng;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan
Pemohon II untuk membayar seluruh
biaya yang timbul dalam perkara
ini yang hingga kini diperhitungkan
sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di
Pengadilan Agama Bantaeng dalam musyawarah
Majelis Hakim pada hari Senin tanggal
04 April 2011 M, bertepatan dengan
tanggal 30
Jumadil Awal 1432 H., oleh Dra.
Nurhayati, sebagai ketua majelis,
Mahyuddin, S.HI.,M.H. dan Irham Riad,
S.HI.,M.H., masing-masing sebagai
hakim anggota. Penetapan mana
diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh ketua
majelis tersebut dengan dihadiri
Hakim-hakim anggota dibantu oleh Erwin
Amir Beta, S.H., sebagai panitera
pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

t t d

Dra. Nurhayati



t t d

Mahyuddin, S.HI.,M.H.

Irham Riad,
S.HI.,M.H.

Panitera
Pengganti,

t t d

Erwin Amir Beta,
S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Administrasi : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp _____
-
- 6.000,-

Jumlah : Rp
291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai
aslinya

Oleh Panitera Pengadilan

Agama Bantaeng, Drs. M. As'ad

F.